

Karya Ilmiah

**KEDUDUKAN DPRD DALAM PEMERINTAHAN
DAERAH MENURUT UU 32 TAHUN 2004**

OLEH :

DRS. JAMIN POTABUGA, MSI




**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
MANADO**

2011

LEMBAR PENGESAHAN KARYA ILMIAH

1. **N a m a** : **Drs. Jamin Potabuga, MSi**
2. **N I P** : **19590419 198903 1 002**
3. **Pangkat / Gol. Ruang** : **Penata Tkt. I / III d**
4. **Jabatan** : **Lektor**
5. **Jurusan** : **Ilmu Pemerintahan**
6. **Program Studi** : **Ilmu Politik**
7. **Judul Karya Ilmiah** : **Kedudukan DPRD Dalam Pemerintahan Daerah Menurut UU 32 Tahun 2004**
-

Menyetujui :
Ketua Jurusan Ilmu
Pemerintahan,




Drs. M. Kaunang, MSi
NIP. 19550116 198703 1 001

Penulis,



Drs. Jamin Potabuga, MSi
NIP. 19590419 198903 1 002

Mengetahui :
D e k a n,




Drs. Johnny Lumolos, MSi
NIP. 19580605 198603 1 004

KATA PENGANTAR

Kedudukan DPRD dalam bentuk dan susunan pemerintahan daerah di bawah UU Nomor 32 Tahun 2004 adalah berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga pemerintahan provinsi. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai lembaga pemerintahan daerah kabupaten/kota. Jadi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi. Demikian pula kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten berkedudukan di ibu kota kabupaten. Dan kantor dewan kota dengan sendirinya di kota itu.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai kedudukannya sebagai legislatif daerah sejajar dengan lembaga eksekutif daerah. Karya tulis ini jika terdapat kekurangan dalam penulisan maupun isinya, kiranya kritik dan saran dari berbagai pihak dapat diterima oleh penulis, sebagai bahan perbaikan karya tulis ini, untuk itu diucapkan terima kasih.

Manado, April 2010

Penulis,



Drs. Jamin Potabuga, MSi

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
I. PENDAHULUAN	1
A. Pergeseran UU Pemerintahan Daerah	1
B. Pimpinan DPRD	4
II. KEDUDUKAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ...	8
A. Kedudukan dan Fungsi DPRD	8
B. Tugas dan Wewenang DPRD	10
C. Tugas dan Kewajiban	12
D. Kekekbalan, Larangna dan Penyelidikan Terhadap Anggota DPRD	16
E. Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD	18
III. KESIMPULAN	24
DAFTAR PUSTAKA	25

I. PENDAHULUAN

A. Pergeseran UU Pemerintahan Daerah

Selama 61 tahun sejak 1945 sampai dengan tahun 2006, kedudukan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, berlangsung naik turun yang mengalami pasang surut mengikuti perubahan politik pada waktu itu. Otonomi daerah bergerak secara drastis dari kanan ke kiri, kemudian dari kiri ke kanan secara bergantian hingga lahir UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.

UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang pemerintahan di daerah bertahan selama 25 tahun, UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang dibuat dalam suasana tuntutan “reformasi” hanya bertahan selama 5 tahun. Dari praktek selama 5 tahun ternyata UU Nomor 22 Tahun 1999 mengandung banyak kelemahan yang menimbulkan masalah baru dalam pelaksanaan pemerintahan daerah, penyelewengan keuangan korupsi dan miskomunikasi antara pemerintah dan pemerintah daerah dan juga antara pemerintahan daerah.

Menghadapi permasalahan otonomi daerah yang multi dimensi ini maka sejak tahun 2002 telah beredar kampanye untuk merevisi UU 22 Tahun 1999, yang akhirnya baru dapat di selesaikan pada akhir periode masa jabatan DPR-RI 1999-2004, pada bulan September 2004. Proses pembahasan revisi UU 22 Tahun 1999 sangat berlarut-larut yang dalam hal tertentu dikaitkan dengan kepentingan public dari partai-partai tertentu.

Sesuai isi konsideran menimbang UU 22 Tahun 2004 disebut :

- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat UUD 1945, pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip

demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- b. bahwa efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara;
- c. bahwa UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah tidak lagi sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.

Pergantian UU Nomor 22 Tahun 1999 telah didahului dengan penggantian undang-undang bidang politik yaitu: UU Nomor 3 Tahun 1999 tentang pemilihan umum diperbaharui dengan UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang pemilu; UU Nomor 4 Tahun 1999 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD.

Dalam suasana reformasi maka Undang-undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia, juga mengalami Amandemen sebanyak empat kali (1999, 2000, 2001, 2002) dan khusus pasal 18 UUD 1945 mengenai pemerintahan daerah mengalami perubahan dan penambahahan isi yang cukup signifikan.

Sesuai dengan kondisi politik masa itu maka rumusan tentang kedudukan DPRD dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 mengalami perubahan mendasar, dan hampir mirip dengan isi kembali seperti keadaan dan suasana UU Nomor 5 Tahun 1974. Hal itu terlihat dalam rumusan tentang pemerintahan daerah.

Dalam rumusan Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan:

- a. pemerintahan daerah propinsi yang terdiri dari atas pemerintah daerah propinsi dan DPRD Propinsi;
- b. pemerintah kabupaten/kota yang terdiri atas pemerintah daerah kabupaten/kota;

Lebih jauh dalam pasal 40 UU Nomor 32 Tahun 2004 dirumuskan :

“DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsure penyelenggara pemerintah daerah”

Rumusan diatas mirip dengan isi pasal 13 UU Nomor 5 Tahun 1974 yang berbunyi : “ Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”

Rumusan diatas mirip dengan isi pasal 13 UUNomor 5 Tahun 1974 yang berbunyi : Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Hal ini sepiantas dapat dianggap sebagai kemunduran, apalagi kalau dikaitkan dengan rumusan pasal 14 dan 16 UUNomor 22 Tahun 1999 yang berbunyi :

Pasal 14 ayat (1) Di daerah dibentuk DPRD sebagai Badan Legeslatif Daerah dan Pemerintah Daerah sebagai Badan Eksekutif Daerah. Pasal 16 ayat (2) DPRD sebagai badan legislatif daerah berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari pemerintahan daerah.

Berbeda dengan UU Nomor 4 Tahun 1999, maka UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD memisahkan susunan dan Kedudukan DPRD propinsi dan DPRD Kabupaten dan Kota.

Dalam susunan dan keanggotaan DPRD Propinsi seperti diatur dalam Pasal 52-56 UU Nomor 22 Tahun 2003 disebutkan : “DPRD Propinsi terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih berdasarkan pemilihan umum.” Anggota DPRD hasil pengangkatan dariTNI/POLRI tidak ada lagi sejak pemilu 2004. Adapun Anggota DPRD Propinsi berjumlah sekurang-kurangnya 35 orang dan sebanyak-banyaknya 100 orang. Keanggotaan DPRD Propinsi diresmikan oleh keputusan Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden. Anggota DPRD Propinsi berdominsili diibu kota Propinsi yang bersangkutan(pasal 53). Masa Jabatan anggota DPRD Propinsi adalah 5 tahundan berakhir bersama pada saat anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji.

Tentang susunan keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota seperti diatur dalam pasal 68-72 pada garis besarnya sama dengan DPRD Propinsi, kecuali anggota DPRD Kabupaten /Kota diresmikan dengan keputusan Gubernur atas nama

Presiden dan anggota DPRD Kabupaten/Kota berdominsili di kabupaten/kota yang bersangkutan.

Untuk menjadi calon anggota DPRD, sesuai UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang pemilu, pasal 60, seseorang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. warga nerara Republik Indonesia yang berumur 21 (dua puluh satu tahun) atau lebih;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. berdomiasili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. cakap berbicara, membaca dan menulis dalam bahasa Indonesia;
- e. berpendidikan serendah-rendahnya sekolah Lanjutan tingkat atas (SLTA) atau sederajat;
- f. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, UUD Tahun 1945 Negara Republik Indonesia dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- g. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi masanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalamG-30-S/ PKI atau organisasi terlarang lainnya;
- h. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai keputusan hukum tetap;
- i. tidak sedang menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai keputusan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
- j. sehat rohani jasmani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dari dokter yang berkompoten;
- k. terdaftar sebagai pemilih.

B. Pimpinan DPRD

Sesuai isi pasal 57 UU SUSDUK MPR, DPR, DPD, DPRD Nomor 22 Tahun 2003 disebutkan pimpinan DPRD Propinsi terdiri dari seorang ketua dan sebanyak-banyaknya tiga orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh Anggota DPRD Propinsi dalam sidang paripurna DPRD Propinsi. Selama DPRD Propinsi

belum terbentuk, DPRD Propinsi dipimpin oleh pimpinan sementara DPRD Propinsi yang terdiri dari seorang ketua dan seorang wakil ketua yang berasal dari dua partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD Propinsi. Dalam hal tersebut lebih dari satu partai politik yang memperoleh suara terbanyak sama, Ketua dan wakil ketua DPRD sementara DPRD Propinsi ditentukan secara musyawarah oleh wakil partai yang bersangkutan yang ada di DPRD Propinsi.

Untuk pimpinan DPRD Kabupaten/Kota, substansinya sama dengan rumusan untuk pimpinan sementara DPRD Propinsi.

Hal yang baru dalam UU SUSDUK DPRD ini perubahan tentang siapa pimpinan sementara DPRD Propinsi dan di DPRD Kabupaten dan Kota, yang sejak 1945, pimpinan sementara lembaga legislatif dari pusat sampai di Daerah, ialah anggota yang tertua dan termuda dari lembaga tersebut.

Pimpinan DPRD sebelum memegang jabatannya mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Tinggi. Adapun tata cara pemilihan pimpinan DPRD Propinsi diatur dalam peraturan tata tertib DPRD Propinsi.

Dalam pasal 58-59 UU Nomor 23 Tahun 2003, dirinci tugas pimpinan DPRD Propinsi sebagai berikut:

- a. memimpin sidang-sidang dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan;
- b. menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian rencana kerja antara wakil ketua dan wakil ketua;
- c. menjadi juru bicara DPRD Propinsi;
- d. melaksanakan dan memasyarakatkan putusan DPRD Propinsi;
- e. mengadakan konsultasi dengan gubernur dan instansi pemerintah lainnya sesuai dengan putusan DPRD Propinsi;
- f. mewakili DPRD Propinsi dan /atau alat kelengkapan DPRD Propinsi di pengadilan;
- g. melaksanakan putusan DPRD Propinsi berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

h. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya dalam sidang paripurna DPRD Propinsi;

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tata cara pelaksanaannya sebagaimana ketentuan diatas, diatur dalam putusan tata tertib DPRD Propinsi.

Dalam pasal 59 diatur tentang pemberhentian Pimpinan DPRD Propinsi sebagai berikut :

(1) Pimpinan DPRD Propinsi sebagai mana dimaksud dalam pasal 57 ayat (1) berhenti atau diberhentikan dari jabatannya karena :

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis;
- c. tidak dapat melanjutkan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai pimpinan DPRD Propinsi;
- d. melanggar kode etik DPRD Propinsi berdasarkan hasil pemeriksaan badan kehormatan DPRD Propinsi;
- e. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melaksanakan tindak pidana dengan ancaman hukuman serendah-rendahnya lima tahun penjara;
- f. ditarik keanggotaan sebagai anggota DPRD oleh partai politiknya;

(2) Dalam hal salah pimpinan DPRD Propinsi diberhentikan dari jabatannya, para anggota pimpinan lainnya mengadakan musyawarah untuk menentukan pelaksana tugas sementara sampai terpilihnya pengganti definitive;

(3) Dalam hal DPRD Propinsi dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana dengan ancaman penjara serendah-rendahnya lima tahun penjara berdasarkan putusan pengadilan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak diperbolehkan melaksanakan tugas, memimpin sidang DPRD Propinsi, dan menjadi juru bicara DPRD Propinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 ayat (1) huruf a dan huruf c;

(4) Dalam hal DPRD Propinsi sebagai mana dimaksud pada ayat(3) tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan dinyatakan bebas dari segala tuntutan hukum maka pimpinan DPRD

Propinsi melaksanakan kembali tugas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 58 (1) huruf a dan huruf c;

(5) Tata cara pemberhentian dan penggantian anggota DPRD Propinsi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam peraturan tata tertib DPRD Propinsi

Pasal 73

(1). Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota terdiri dari seorang ketua dan dua orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam sidang paripurna DPRD Kabupaten/Kota.

(2). Selama pimpinan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibentuk, DPRD Kabupaten/Kota dipimpin oleh pimpinan sementara DPRD Kabupaten dan Kota.

Sesuatu yang menarik dalam berhenti atau diberhentikannya pimpinan DPRD Propinsi, Kabupaten/Kota ialah pasal 59 ayat (1) huruf e dan f. Ukuran cacat moral melanggar hukum dikaitkan dengan ancaman hukuman serendah-rendahnya lima tahun penjara, sesuatu hal yang menimbulkan pertanyaan, karena orang yang dihukum penjara atau denda karena ancaman hukuman kurang dari lima tahun, juga tetap termasuk terpidana. Apakah secara moral seorang terpidana pantas menjadi pimpinan DPRD Propinsi, Kabupaten/Kota ?... Menurut logika hukum dan etika, seseorang terpidana ringan atau berat, tetap orang yang dipandang cacat hukum. Maka untuk kedepan, ketentuan tersebut perlu diluruskan.

Dalam pasal 59 ayat (1) huruf f, dan pasal 75 ayat (1) huruf f mengindikasikan dihidupkannya kembali hak *recall* partai terhadap anggotanya yang duduk di badan legislatif (DPR & DPRD) yang dalam UU Nomor 4 Tahun 1999 dan UU Nomor 22 Tahun 1999 sudah dihapuskan. Hal ini dapat mengundang diskusi yang panjang, mengingat pula bahwa ada kemungkinan anggota DPR dan DPRD Propinsi DPRD Kabupaten /Kota dipilih langsung oleh pemilih dengan menusuk gambar calon dan tanda gambar partainya. Mereka dapat dikategorikan sebagai pilihan rakyat. Hal ini dapat menimbulkan pertanyaan

: Apakah hak pilih rakyat dapat diabaikan begitu saja oleh yang menamakan dirinya partai ?...

II KEDUDUKAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

A. Kedudukan Dan Fungsi DPRD

Berbeda dengan UU Nomor 4 Tahun 1999 tentang SUSDUK DPRD, maka dengan UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, DPRD, terdapat perubahan formasi yang cukup signifikan. Kalau dalam UU Nomor 4 Tahun 1999, disebutkan : DPRD, sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah, merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan “Pancasila,” berubah menjadi : “DPRD Propinsi merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai lembaga pemerintahan daerah Propinsi (pasal 60). Rumusan ini bernuansa seakan-akan mau kembali kerumusan pasal 13 UU Nomor 5 Tahun 1974, yang berarti DPRD tidak murni lagi sebagai lembaga legislatif daerah, tetapi berkedudukan sebagai lembaga pemerintahan daerah Propinsi. Rumusan terakhir kedudukan DPRD seperti terdapat dalam pasal 40 UU 22 Tahun 2004, berbunyi : DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Hal yang sama terdapat juga pada kedudukan DPRD Kabupaten/kota, yang berbunyi : “DPRD Kabupaten dan Kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai lembaga pemerintahan daerah kabupaten/kota (pasal 76).

DPRD Propinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota mempunyai fungsi yang sama yaitu :

- a. legislasi
- b. anggaran
- c. pengawasan

Ternyata fungsi DPR, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota diseragamkan. Hal ini dirinci lagi dalam penjelasan pasal 61 dan 77 UU Nomor 22

Tahun 2003. Dirumuskan bahwa : yang dimaksud dengan fungsi legislasi adalah legislasi daerah yang merupakan fungsi DPRD Propinsi untuk membentuk peraturan daerah Propinsi bersama gubernur.

Adapun yang dimaksud dengan fungsi anggaran adalah fungsi DPRD Propinsi bersama-sama dengan pemerintah daerah untuk menyusun dan menetapkan APBD yang didalamnya termasuk anggaran untuk pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD Propinsi .

Penjelasan mengenai fungsi pengawasan ialah : yang dimaksud dengan fungsi pengawasan adalah fungsi DPRD Propinsi untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, peraturan daerah, dan keputusan gubernur serta kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Rumusan penjelasan yang sama juga berlaku pada DPRD Kabupaten dan Kota dalam penjelasan pasal 77 dengan rumusan sebagai berikut :

Pasal 77

Huruf a : Fungsi Legislasi

Yang dimaksud dengan fungsi legislasi daerah yang merupakan fungsi DPRD Kabupaten dan Kota untuk membentuk peraturan daerah Kabupaten/ Kota bersama bupati/wali kota.

Huruf b : Fungsi anggaran

Yang dimaksud dengan fungsi anggaran adalah fungsi DPRD Kabupaten dan Kota bersama-sama dengan pemerintah daerah untuk menyusun dan menetapkan APBD yang didalamnya termasuk anggaran untuk pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD kabupaten dan Kota.

Huruf c : Fungsi Pengawasan

Yang dimaksud dengan fungsi pengawasan adalah fungsi DPRD Kabupaten Kota untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, peraturan daerah dan keputusan bupati/walikota serta kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

B. Tugas Dan Wewenang DPRD

Berbeda dengan semangat reformasi tahun 1998, ternyata jalannya demokrasi setelah Pemilu 1999 berjalan agak kurang mulus, terutama dalam berbagai skandal dan tuduhan “politik uang” di DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten dan Kota di seluruh Indonesia.

DPRD dalam merumuskan Tugas dan Wewenang DPRD dalam UU Susduk DPRD, yaitu UU Nomor 22 Tahun 2003, ada pergeseran tugas dan wewenang DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten dan Kota. Kalau dalam UU Nomor 4 tahun 1999, DPRD mempunyai tugas dan wewenang memilih Gubernur dan wakil Gubernur untuk tingkat Propinsi, dan memilih Bupati dan wakil Bupati, Wali Kota/Wakil wali Kota untuk tingkat Kabupaten dan Kota, maka dalam UU Nomor 22 Tahun 2003, DPRD Propinsi sekedar mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian gubernur/wakil gubernur kepada Presiden melalui menteri dalam negeri. Untuk DPRD Kabupaten Kota juga sekedar mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati/Wakil Bupati atau Wali Kota/Wakil Wali Kota kepada

Indikator diatas mempercepat proses perubahan UU Nomor 22 Tahun 1999. Pemilihan Kepala Daerah (gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota) akan dipilih langsung oleh rakyat seperti halnya pemilihan Presiden/Wakil Presiden pada pemilu 2004.

Adapun tugas dan wewenang DPRD sesuai isi pasal 42 UU Nomor 32 Tahun 2004 ialah :

- a. membentuk peraturan daerah (perda) yangdibahas dengan gubernur untukmendapat persetujuan bersama;
- b. membahas dan menyetujui rancangan perda tentang APBDbersama dengan kepala daerah
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peratuaran daerah daperaturan perundang-undangan lainnya, perturan kepala daerah , APBD kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional didaerah;

- d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah kepada Presiden melalui menteri dalam negeri bagi DPRD Propinsi dan kepada Menteri dalam negeri melalui gubernur bagi DPRD Kabupaten/Kota;
- e. memilih wakil kepala daerah dalam terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah;
- f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah propinsi terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
- g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah;
- h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- i. membentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah;
- j. melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah;
- k. memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama antar daerah dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat daerah.

Disebut juga bahwa selain tugas dan wewenang seperti disebut diatas DPRD mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Berbeda dengan UU SUSDUK MPR, DPR, DPRD nomor 4 tahun 1999 dimana hak DPRD lebih berperan seperti rumusan : DPRD mempunyai hak meminta pertanggungjawaban Gubernur, Bupati, Wali Kota. Hak DPRD tersebut terasa telah di netralisasi dalam rumusan hak dan kewajiban DPRD dalam UU Susduk Nomor 22 Tahun 2003 (pasal 63-65) dipertegas lagi dalam pasal 43 dan 44 UU Nomor 32 Tahun 2004.

Sejajar dengan tugas dan wewenang DPRD Propinsi juga tugas dan wewenang DPRD Kabupaten dan Kota nyaris sama dengan mengganti kata Bupati/Wakil bupati, Wali Kota/wakil Wali Kota.

C. Tugas Dan Kewajiban

Berbeda dengan rumusan UU Susduk Nomor 4 Tahun 1999, maka dalam UU Susduk Nomor 22 Tahun 2003 telah dihapus "hak DPRD dan hak anggota DPRD". Tentang hak dan kewajiban DPRD diatur dengan pasal 63-67 menyangkut DPRD Propinsi dan pasal 79-82 untuk DPRD Kabupaten Kota. Hak dan kewajiban dipertegas lagi dalam UU Nomor 32 Tahun 2004.

Dalam pasal 43 UU Nomor 32 Tahun 2004 disebut bahwa : DPRD mempunyai hak :

- a. interpelasi;
- b. angket;
- c. menyatakan pendapat.

Untuk menjelaskan 3 hak DPRD tersebut, maka dalam penjelasan dirumuskan : yang dimaksud dengan hak interpelasi dalam ketentuan ini adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada kepala daerah mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis dan berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan Negara.

Adapun yang dimaksud dengan hak angket dalam ketentuan ini adalah pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap sesuatu kebijakan tertentu Kepala Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan Negara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Terakhir tentang menyatakan pendapat, dijelaskan : yang dimaksud dengan menyatakan pendapat adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan Kepala Daerah atau sebagai lembaga mengenai kebijakan luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

Pelaksanaan hak angket dilakukan setelah diajukan hak interpelasi dan mendapatkan persetujuan dari rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah DPRD yang hadir.

Dari penyebutan dan penjelasan tentang 3 hak DPRD ini menempatkan Gubernur, Bupati, walikota hanya sekedar untuk mendengarkan “uneg-uneg” DPRD dan menjawab dengan “kalimat bersayap” yaitu “akan memperhatikan”. Hak DPRD ini tidak jelas dan tidak tegas apa akibat atau sangsi apa bila Gubernur, Bupati, Wali kota tidak menjalankan saran atau rekomendasi DPRD. Situasi seperti ini seakan-akan kembali kepada suasana ketika masih “orde baru” dimana kepala daerah, Gubernur, Bupati, Walikota terasa lebih kokoh dari pada DPRD.

Tersebut diatas penjelasan tentang hak dan kewajiban DPRD secara institusional, dibawah ini hak dan kewajiban anggota DPRD serta alat kelengkapannya sebagai berikut :

1. Hak anggota DPRD

Sesuai isi rumusan isi rumusan pasal 64 (untuk DPRD Propinsi) dan pasal 80, UU Susduk nomor 22 tahun 2003 (untuk anggota DPRD Kabupaten dan Kota), yang kemudian lebih rinci lagi dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dalam pasal 44 disebut : hak anggota DPRD ialah :

- a. mengajukan rancangan peraturan daerah;
- b. mengajukan pertangaan;
- c. menyampaikan usul dan pendapat;
- d. memilih dan dipililih;
- e. membela diri;
- f. imunitas;
- g. protokoler;
- h. keuangan dan administrasi;

Sepintas lalu kelihatan bahwa hak anggota DPRD ini cukup luas dan menarik. Tetapi dalam praktek sulit merealisasikan, contoh : mengajukan rancangan peraturan daerah. Apa mungkin seorang anggota DPRD menyusun rancangan peraturan daerah (PERDA) ?

Ternyata juga sebagian besar hak anggota DPRD ini dahulunya dalam UU Nomor 22 tahun 1999 adalah hak DPRD bukan hak anggota.

2. Kewajiban Anggota DPRD

Selain kedudukan, fungsi, tugas, berikut hak DPRD dan hak anggota DPRD, UU Nomor 22 Tahun 2003 juga mengatur kewajiban anggota DPRD Propinsi (pasal 81) yang rumusannya sama. Selanjutnya UU Nomor 32 Tahun 2004 mengaturnya dan pasal 45.

Disebutkan bahwa Anggota DPRD mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. mengamalkan Pancasila melaksanakan UUD Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan ;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan Negara Republik Indonesia;
- d. memperjuangkan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat daerah;
- e. menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- f. mendahulukan kepentingan Negara diatas kepentingan pribadi, kolompok dan golongan.;
- g. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politik kepada pemilih dan daerah pemilihan;
- h. menaati Peraturan Tata Tertib, Kode Etik dan Sumpah/Janji Anggota DPRD;
- i. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga terkait.

Dalam kerangka hak DPRD (Propinsi, Kabupaten/ Kota) dalam pasal 66 dan 82 UU nomor 22 Tahun 2003 disebutkan bahwa :

- (1) DPRD (Propinsi, Kabupaten/Kota) dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berhak meminta pejabat Negara tingkat propinsi, Kabupaten dan Kota, badan hukum atau anggota masyarakat untuk memberikan keterangan tentang sesuatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan daerah Negara dan bangsa.

- (2) Setiap pejabat Negara, pejabat pemerintah Propinsi, Kabupaten dan Kota, badan hukum, atau warga masyarakat wajib memenuhi permintaan DPRD Propinsi, Kabupaten dan Kota sebagai yang dimaksud pada ayat (1).
- (3) Setiap pejabat Negara, Pejabat pemerintah Propinsi, Kabupaten dan Kota, Badan Hukum dan warga masyarakat melanggar sebagaimana ketentuan dimaksud pada ayat (2) dikenakan panggilan paksa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi tanpa alasan sah, yang bersangkutan dapat disandra paling lama 15 hari sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal pejabat yang disandra sebagaimana yang dimaksud pada ayat 4 habis masa jabatannya, yang bersangkutan lepas dari penyanderaan demi hukum.

Adapun tata cara pelaksanaan ketentuan fungsi DPRD (pasal 61) , Tugas dan wewenang DPRD (pasal 62) , Hak DPRD dan Anggota DPRD (pasal 63-64), kewajiban anggota DPRD (pasal 65) dan ketentuan pasal 66 untuk DPRD Propinsi dan rumusannya yang sama untuk DPRD Kabupaten dan kota (pasal 76,77, 78, 79, 80,81,82) dari UU Nomor 22 Tahun 2003, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Propinsi, Kabupaten dan Kota dengan berpedoman pada peraturan pemerintah.

3. Alat Kelengkapan DPRD

Untuk dapat merealisasikan fungsi, tugas dan wewenang, hak DPRD dan hak anggota DPRD, Kewajiban anggota DPRD, baik untuk DPRD Propinsi maupun Kabupaten dan Kota, DPRD mempunyai alat kelengkapan dan pendukung, seperti yang diatur dalam pasal 98 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2003, yang selanjutnya dimuat dalam pasal 46 dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, yang terdiri atas :

- a. Pimpinan;
- b. Komisi;

- c. Panitia musyawarah;
- d. Panitia Anggaran
- e. Badan Kehormatan;
- f. Alat Kelengkapan lainnya yang diperlukan

Pembentukan susunan, tugas dan wewenang alat kelengkapan DPRD Propinsi, Kabupaten dan Kota diatur dalam Tata Tertib DPRD.

D. Kekebalan, Larangan, Dan Penyidikan Terhadap Anggota DPRD

1. Kekebalan Anggota DPRD

Dalam melaksanakan tugas dan haknya, Anggota DPRD (Propinsi, Kabupaten dan Kota) memiliki kekebalan yang diatur dalam pasal 103 UU Nomor 22 Tahun 2003, Disebutkan :

- (1) Anggota DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tidak dapat dituntut dihadapan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan dan atau pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tulisan dalam rapat DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten dan Kota, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan Tata Tertib dan kode etik masing-masing lembaga.
- (2) Ketentuan sebagai mana yang dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang sudah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal-hal yang dimaksud oleh ketentuan mengenai pengumuman rahasia Negara dalam buku kedua Bab I Kitab undang-undang Hukum Pidana.
- (3) Anggota DPRD Propinsi, dan Kabupaten dan Kota tidak dapat diganti antar waktu karena pernyataan dan atau pendapat yang dikemukakan dalam rapat DPRD Propinsi, Kabupaten dan Kota.

2. Larangan Terhadap Anggota DPRD

Dalam upaya meningkatkan kinerja serta mengingat luasnya tugas, fungsi, hak dan kewajiban DPRD dan anggota DPRD, maka demi mencapai pemenuhannya, ditentukan tentang :

- (1) Anggota DPRD Propinsi, Kabupaten/Kota tidak boleh merangkap jabatan sebagai :

- a. pejabat Negara lainnya;
 - b. hakim dalam badan peradilan;
 - c. pegawai negeri sipil, anggota TNI/Polri, pegawai pada badan milik Negara badan usaha milik daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD.
- (2) Anggota DPRD Propinsi, Kabupaten dan Kota dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat structural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan public, konsultan,advokat /pengacara, notaries, dokter praktek dan pekerjaan lainnya yang ada hubungannya dengan tugas, wewenang dan hak sebagai Anggota DPRD Propinsi, Kabupaten dan Kota.
- (3) Anggota DPRD Propinsi, Kabupaten dan Kota dilarang melakukan Korupsi, Nepotisme, dan Kolusi.
- (4) Anggota DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang melakukan pekerjaan sebagai mana yang dimaksud pada ayat (2) wajib melepaskan pekerjaan tersebut selama menjadi Anggota DPRD Propinsi, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota.
- (5) Anggota DPRD Propinsi, dan Anggota DPRD Kabupaten /Kota yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberhentikan oleh pimpinan berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Kehormatan DPRD.
- (6) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2) ayat (3) ayat (4) dan ayat (5) diatur dalam peraturan Tata Tertib DPRD Propinsi, dan Kabupaten/Kota yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Larangan bagi Anggota DPRD (Propinsi, Kabupaten/Kota) juga berlaku bagi Anggota MPR, DPR, DPD. Dari rumusan larangan bagi anggota DPRD dapat disimpulkan Anggota DPRD tidak boleh “*nyaambi*” seperti sering terjadi selama ini. Masyarakat dapat mengawasi Anggota DPRD didaerahnya, apakah para Anggota DPRD benar-benar dan konsekwen melaksanakan tugasnya. ? Dalam hal terdapat penyimpangan, masyarakat dapat mengadukan kasus Anggota DPRD tersebut kepada pimpinan DPRD atau Pimpinan Fraksinya untuk ditindak sebagai mana mestinya. Selanjutnya DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota wajib menyusun kode etik yang berisi norma-norma yang harus dipatuhi oleh setiap

anggota selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Kode etik DPRD juga memuat jenis sanksi dan mekanisme penegakan kode etik yang ditetapkan oleh masing-masing lembaga. Anggota DPRD yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dikenai sanksi sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota (pasal 105 UU Nomor 22 Tahun 2003).

3. Penyelidikan Terhadap Anggota DPRD

Dalam pasal 106 UU Nomor 22 Tahun 2003 diatur tentang penyelidikan anggota DPRD. Disebutkan bahwa dalam seseorang Anggota DPRD Propinsi diduga melakukan perbuatan pidana, pemanggilan, permintaan keterangan, dan penyelidikan harus mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden. Dalam hal yang sama, pemanggilan, permintaan keterangan dan penyelidikan Anggota DPRD Kabupaten/Kota, harus mendapat persetujuan tertulis dari Gubernur atas nama Menteri dalam Negeri.

Ketentuan seperti tersebut diatas, tidak berlaku apabila anggota DPRD Propinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota melakukan tindak pidana korupsi dan terorisme serta tertangkap tangan. Penyelidikan dalam hal korupsi dan terorisme terus dilaporkan kepada pejabat yang berwenang agar memberikan izin dalam dua kali 24 jam.

E. Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota DPRD

Kedudukan protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Propinsi, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota diatur dalam peraturan pemerintah dalam hal ini PP Nomor 24 Tahun 2004.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD telah menegaskan bahwa DPRD merupakan Lembaga Pemeritahan Daerah, sebagai wahana demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

1. Kedudukan Protokoler DPRD

Sebagai lembaga pemerintahan daerah, DPRD mempunyai kedudukan setara dan memiliki hubungan kerja bersifat kemitraan dengan pemerintah daerah. Kedudukan yang setara bermakna bahwa antara DPRD dan pemerintah daerah memiliki kedudukan yang sama dan sejajar dalam arti tidak saling membawahi. Hubungan bersifat kemitraan berarti DPRD merupakan mitra kerja pemerintah daerah dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan tugas fungsi masing-masing. Berdasarkan hal tersebut antar kedua lembaga wajib memelihara dan membangun hubungan kerja yang harmonis dan satu sama lain harus saling mendukung, bukan sebagai lawan atau pesaing.

Untuk terjalinnya hubungan kerja yang harmonis dan saling mendukung, diperlukan adanya pengaturan tentang hak-hak protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD. Hal tersebut bertujuan agar masing-masing memperoleh hak dan melaksanakan mengingat peran dan tanggungjawab mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, mengembangkan hubungan dan mekanisme *checks and balance* antara lembaga legislative dan eksekutif, meningkatkan kualitas, produktifitas, dan kerja demi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Pengaturan tentang kedudukan protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD merupakan pedoman pelaksanaan acara Kenegaraan atau secara resmi pemerintah yang diselenggarakan di daerah sehubungan dengan jabatan sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD. Pengaturan yang dimaksud meliputi pengaturan tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan.

2. Kedudukan Keuangan Pimpinan Dan Anggota DPRD

Pengaturan mengenai hak-hak keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD merupakan pedoman dalam rangka penyediaan atau pemberian penghasilan tetap dan tunjangan kesejahteraan serta belanja penunjang kegiatan untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPRD melalui APBD berdasarkan asas efisiensi,

efektifitas, transparansi dan tanggungjawab dengan tujuan agar lembaga tersebut dapat meningkatkan kinerjanya sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD.

Kondisi geografis, ekonomi, social budaya, jumlah penduduk, luas wilayah dan kompleksitas permasalahan yang dihadapi masyarakat merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan besarnya beban tugas yang harus dipikul oleh Lembaga Perwakilan Rakyat daerah antara satu daerah dan daerah lainnya. Disisi lain, untuk penyediaan belanja dalam rangka mengemban tugas dan fungsi dan tanggung jawab DPRD dibatasi oleh kemampuan keuangannya.

Sesuai isi pasal 10 PP Nomor 24 Tahun 2004 disebutkan belanja Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari :

1. penghasilan berupa :
 - a. uang presentasi;
 - b. uang paket;
 - c. tunjangan jabatan;
 - d. tunjangan komisi;
 - e. tunjangan panitia anggaran;
 - f. tunjangan anggota kehormatan;
 - h. tunjangan alat kelengkapan lainnya;
2. tunjangan kesejahteraan (pengobatan, kesehatan)
3. uang jasa pengabdian.

Dari komponen kedudukan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD hampir mirip apa yang berlaku di DPR. Hal ini lebih kontras lagi dimana penentuan belanja DPRD dikaitkan dengan terbatasnya APBD, atau atas pendapat asli daerah, yang disebut daerah 'minus' dan daerah 'basah'.

Berdasarkan kondisi dan keterbatasan kemampuan keuangan daerah tersebut dan guna menghindari perbedaan yang mencolok dalam penyediaan belanja DPRD demi Utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka pengaturan mengenai kedudukan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD menganut prinsip-prinsip sebagai berikut :

Pertama, prinsip kesejahteraan yaitu sesama pimpinan dan anggota DPRD Propinsi, Kabupaten/Kota memperoleh penghasilan tetap yang sama. Prinsip ini antara lain tercermin dari formulasi penentuan besaran Uang presentasi Ketua DPRD yang disertakan dengan gaji Kepala Daerah sebagai wujud kesetaraan dan kemitraan antara Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dengan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu besarnya uang representasi yang diterima oleh Ketua DPRD selaku pimpinan legislatif sama besarnya dengan gaji gubernur atau bupati wali kota selaku pimpinan lembaga eksekutif daerah.

Kedua, prinsip berjenjang yaitu pemberian penghasilan tetap, pimpinan dan anggota DPRD harus mempertimbangkan asas keadilan dan kepatutan dihubungkan dengan tingkat antara Lembaga Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan DPRD. Selain itu beban tugas dan wewenang antara Pimpinan dan Anggota DPRD juga merupakan unsur yang dipertimbangkan. Terkait dengan tingkat kelembagaan, harus dihindari adanya pemberian penghasilan tetap Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten /Kota lebih tinggi dari pimpinan dan Anggota DPRD Propinsi. Demikian halnya pemberian penghasilan tetap pimpinan dan anggota DPRD tidak boleh lebih tinggi dari yang diterima oleh Pimpinan dan Anggota DPR-RI, dikaitkan dengan beban tugas dan wewenang, harus dihindari adanya pemberian penghasilan tetap Anggota DPRD lebih tinggi dari wakil ketua DPRD dan penghasilan tetap wakil ketua DPRD lebih tinggi dari Ketua DPRD.

Ketiga, proporsional yaitu penyediaan belanja penunjang kegiatan DPRD harus mempertimbangkan asas kepatutan, kewajaran dan rasional antara dana yang disediakan untuk sekretaris DPRD guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD dalam rangka meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja yang dibandingkan dengan kompleksitas permasalahan yang dihadapi dan harus dipecahkan serta kemampuan keuangan masing-masing daerah.

Atas dasar prinsip-prinsip tersebut diatas, maka pengaturan tentang kedudukan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD selain memerkan arahan yang sama terhadap hak-hak keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, member

keleluasaan kepada daerah untuk mengatur belanja penunjang kegiatan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehubungan dengan adanya keaneka ragaman kondisi dan permasalahan yang ada di daerah.

Pimpinan dan Anggota DPRD setelah mengahiri masa bakti tidak diberikan hak pension sebagai mana layaknya pejabat pemerintah. Sehubungan dengan hal tersebut sebagai imbalan atas jasa sema mengabdikan sampai diberhentikan dengan hormat, kepada yang bersangkutan patut diberikan uang jasa pengabdian. Dalam kaitan itu diperlukan adanya pengaturan mengenai pemberian uang jasa pengabdian bagi pimpinan dan anggota DPRD yang telah melaksanakan dengan baik. Namun mereka yang diberhentikan akibat melanggar sumpah/janji, kode etik DPRD atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai anggota DPRD dinyatakan melakukan tindak pidana sesuai keputusan tetap dari pengadilan, kepada mereka tidak diberikan uang jasa pengabdian.

Anggaran belanja DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD, berhubung DPRD bukan perangkat daerah, maka sekretaris DPRD bertugas menyusun belanja DPRD yang terdiri dari belanja Pimpinan dan Anggota DPRD yang diformulasikan ke dalam rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat kerja sekretariat DPRD serta melaksanakan pengelolaan keuangan DPRD. Dengan demikian penyusunan, pembahasan usulan, pelaksanaan piñata usaha dan pertanggungjawabannya diperlakukan sama dengan belanja perangkat daerah lainnya.

Penganggaran dan tindakan pengeluaran atas beban belanja DPRD untuk tujuan lain diluar ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah ini, dapat dinyatakan melanggar hukum.

Sebagai pedoman yang mengatur mengenai hak protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, maka pemerintah daerah segera melakukan penyesuaian terhadap semua kebijakan daerah supaya dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini ke dalam peraturan daerah. Perumusan peraturan daerah yang dimaksud supaya mengindahkan prinsip dasar yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yaitu tidak boleh bertentangan dengan

III. KESIMPULAN

Kedudukan DPRD Propinsi, Kabupaten dan Kota mencakup kedudukan sebagai anggota DPRD, sebagai pimpinan, fungsi, tugas wewenang, hak, kewajiban, penggantian antar waktu, alat kelengkapan, protokoler, keuangan, peraturan tata tertib, larangan dan sangsi, diatur tersendiri didalam Undang-Undang tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2003. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-Undang tersebut dan masih memerlukan pengaturan lebih lanjut baik yang bersifat penegasan maupun melengkapi diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Pengaturan yang bersifat penegasan dan melengkapi aturan perundangan tersebut, bertujuan lebih mengarahkan tanggungjawab kedudukan DPRD Propinsi, Kabupaten dan Kota dalam menjalankan peranannya sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihannya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan demikian hasil kinerja setiap Anggota DPRD harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk mencapai sasaran, yaitu sesuai dengan cita-cita otonomi daerah dan Prinsip Otonomi daerah.

Kedudukan DPRD Propinsi, Kabupaten dan Kota dibawah UU Nomor 32 Tahun 2004, sebagai lembaga legislatif daerah, juga sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. DPRD Propinsi kedudukannya sejajar dengan Gubernur, DPRD Kabupaten kedudukannya sejajar dengan Bupati dan DPRD Kota kedudukannya sejajar dengan Wali Kota, dalam proses penyelenggaraan dan pelaksanaan pemerintahan daerah.

Kedudukan DPRD Propinsi, Kabupaten dan Kota diarahkan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan kehidupan ekonomi, keadilan social, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistim Negara Kesatuan Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ateng Safrudin, *Hubungan Kepala Daerah Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*, Tarsito, Bandung, 1982
- Bagir Manan, *Monyongsong Fajar Otonomi Daerah*, UUI, Yogyakarta, 2004
- Bambang Yudoyono, *Otonomi Daerah Desentralisasi dan Pengembangan SDM Aparatur Pemda dan DPRD*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2001
- Dann Sugandha, *Sistem Pemerintyan Republik Indonesia dan pemerintahan Daerah*, Sinar Baru, Bandung, 1981
- Indra J. Piliang, Dendi Ramdani, *Otonomi Daerah Evaluasi dan Proyeksi*, Yayasan Harkat Bangsa, Jakarta 2003
- Ismail Suny, *Pembagian Kekuasaan Negara*, Aksara Baru, Jakarta, 1982
- Kalo Yusuf Riwu, *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 1988
- Kansil C.S.T, *Pokok Pokok Pemerintahan Daerah*, Aksara Baru, Jakarta, 1979
- Marbun B.N., *DPRD Pertumbuhan Dan Cara Kerjanya*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2006
- Muji Estiningsih, *Fungsi Pengawan DPRD*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2005
- Munasef, *Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Gunung Agung, Yogyakarta, 2005
- The Liang Gie, *Ilmu Politik*, Gajahmada University Pers, Yogyakarta, 1981